



PUTUSAN

Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

INTERFLOUR LIMITED, yang diwakili oleh Direktur Chia Hoo Khun Valery Kelvin, berkedudukan di 401 Jardine House 1 Connaught Place, Hong Kong, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andy Kelana, S.H., LL.M., MBA., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adnan, Kelana, Haryanto & Hermanto, beralamat di Chase Plaza 18th Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kavling 21, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Pemohon Pailit;

terhadap

PT PANGANMAS INTI PERSADA (dahulu dikenal sebagai PT Citra Flour Milis Persada), yang diwakili oleh Direktur Utama Budi Subroto, berkedudukan di Jalan Laut Jawa Pelabuhan Tanjung Intan, Cilacap, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Marx Andryan, S.H., M.M., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum di Law Firm MARX & Co, beralamat di Wisma GKBI Lantai 15, Suite 1501, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 28, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2018;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Termohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 Desember 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap dan memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon Pailit;
- II. Menyatakan Termohon Pailit dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
- III. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- IV. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat:
 - (i). Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran di Depkumham Nomor AHU.AH.04.03-20 beralamat di Cityloft Sudirman Building Lantai 11 Suite 11-09, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220;
 - (ii). Melisa Juan, S.H., M.Kn., Kurator yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran di Depkumham Nomor AHU.AH.04.03-89 beralamat di Gedung Plaza Centris Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan; dan
 - (iii). Sandra Nangoy, S.H., Kurator yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran di Depkumham Nomor AHU.AH.04.03-118 beralamat di Plaza Centris Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan;sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- V. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN Niaga Semarang, tanggal 16 September 2016, yang amarnya sebagai berikut:

 1. Menolak permohonan Pemohon Pailit tersebut;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.061.000,- (empat juta enam puluh satu ribu rupiah);

Kemudian dalam tingkat kasasi permohonan kasasi tersebut telah ditolak oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 Desember 2016, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi INTERFLOUR LIMITED tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 Desember 2016 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Juli 2017, terhadap putusan tersebut, oleh Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2016, mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 22 Januari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1093 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 *juncto* Nomor 3/Pdt.Sus-Pailit/PK/2018/PN Smg., permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali telah disampaikan kepada Termohon Peninjauan Kembali pada tanggal 5 Februari 2018, kemudian Termohon Peninjauan Kembali mengajukan jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan peninjauan kembali *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Pasal 295, 296, 297 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, oleh karena itu permohonan pemeriksaan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 22 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru (*novum*) dan kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1093 K/ Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 28 Desember 2016 *juncto* Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 07/Pdt.Sus-Pailit/2016/ PN Niaga Smg., tanggal 16 September 2016;

Dan dengan Mengadili Sendiri memutuskan:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon Pailit;
2. Menyatakan Termohon Pailit (PT Panganmas Inti Persada) dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat seorang Hakim Pengawas yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menyatakan menunjuk dan/atau mengangkat:
 - (i). Ranto P. Simanjuntak, S.H., M.H., Kurator yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran di Depkumham Nomor AHU.AH.04.03-20 beralamat di Cityloft Sudirman Building Lantai 11 Suite 11-09, Jalan KH Mas Mansyur Nomor 121, Jakarta Pusat 10220;
 - (ii). Melisa Juan, S.H., M.Kn., Kurator yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran di Depkumham Nomor AHU.AH.04.03-89 beralamat di Gedung Plaza Centris Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kavling B-5, Jakarta Selatan; dan
 - (iii). Sandra Nangoy, S.H., Kurator yang terdaftar dengan Nomor Pendaftaran di Depkumham Nomor AHU.AH.04.03-118 beralamat di Plaza Centris Lantai 9, Jalan HR Rasuna Said Kav B-5, Jakarta Selatan;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kurator yang akan bertugas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

5. Biaya menurut hukum;

Atau:

Apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Peninjauan Kembali dengan segala kerendahan hati memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pokok perkara dalam permohonan adalah mengenai perbuatan Termohon Peninjauan Kembali tidak membayar kewajibannya secara lunas kepada Pemohon, sedang utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta Termohon juga memiliki kewajiban kepada Kreditor Lain yaitu Langdale Profits Ltd. dan Fortune Overseas Ltd., sehingga beralasan Termohon untuk dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa *Judex Juris* yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Semarang berpendapat pada pokoknya utang Termohon kepada Kreditor Lain tidak terbukti adanya sehingga Termohon tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;
3. Bahwa terhadap pendapat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan mendalilkan pada pokoknya bahwa telah ditemukan bukti surat baru bersifat menentukan bertanda PPK-1 berisi copy surat laporan terjadinya tindak pidana pemalsuan dan/atau pemberian keterangan palsu dalam alat bukti surat yang diajukan Termohon dalam persidangan perkara *a quo*, yang jika dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti* maka terbukti Termohon Peninjauan Kembali memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;
4. Bahwa Mahkamah Agung dalam pemeriksaan peninjauan kembali berpendapat bahwa setelah meneliti bukti surat bertanda PPK-1 ternyata

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut berisi laporan dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat dan dibuat setelah perkara *a quo* diputus oleh *Judex Facti* sehingga tidak memenuhi syarat sebagai bukti baru sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Mahkamah Agung sehingga bukti tersebut beralasan untuk dikesampingkan;

5. Bahwa tagihan Kreditur Lain *in casu* Langdale Profits Ltd. dan Fortune Overseas Ltd., terhadap Termohon Peninjauan Kembali telah dialihkan kepada PT Rhema Sendang Abadi yang kemudian telah dikonversi menjadi saham PT Rhema Sendang Abadi pada Termohon Peninjauan Kembali;
6. Bahwa karena itu sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh *Judex Juris/Judex Facti* bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan pailit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan pemeriksaan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali INTERFLOUR LIMITED tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemeriksaan peninjauan kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **INTERFLOUR LIMITED** tersebut;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Mei 2018 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp	9.989.000,00
Jumlah	Rp	10.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.
NIP: 19591207.1985.12.2.002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 88 PK/Pdt.Sus-Pailit/2018